

# STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU AKIT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

**Anya Risnawati Soerya Putri & Cyntia Zella Adiyani**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## *ABSTRACT*

*This research entitled: The Strategy of Population and Civil Registration Departement in increasing the Marriage Certificates of Akit Tribe Community of Meranti Island Regency, Riau Province. The purpose of this research are ; to analyse some factors which affect the marriage certificate ownership ; the obstacles in increasing the marriage certificate ownership and; the strategy of Departement Population and Civil Registration of Meranti Island in increasing the ownership. Method used in this research are by Using qualitative research and inductive approach. Collecting the data by observation, interview and documentation. SWOT analysi was used in analysing the data. The conclusions are ; factors which affecting the marriage certificate ownership is the unconciuousness and low understanding of society about the importance of marriage certificate ownership; the obstacles in increasing the ownership of marriage certificate in Akit Tribe community are disobeidance of religion and their settlement location is far and isolated ; the strategies have been done by the Departement of population and Civil Registration to resolve the problems; conducting socialization and providing service directly to their sttlement.*

*Keywords: service, strategy, increased ownership, marriage certificates.*

## **PENDAHULUAN**

**N**egara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya mencapai 260.580.739 jiwa. (CIA World Factbook 2017). Dari total 260,580,739 jiwa tersebut setiap jiwa wajib didokumentasikan dalam sistem administrasi kependudukan yang setiap aktivitas dari penduduk tersebut dilahirkan hingga meninggal dunia haruslah tercatat dalam dokumen kependudukan. hal tersebut telah diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian

di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional harus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Salah satu peristiwa penting yang harus tercatat dalam register pencatatan sipil adalah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki keadaan geografis dengan daerah-daerah terisolir dari kota. Hal ini menjadi penyebab mengapa masyarakat di sana tidak tertib administrasi kependudukan. Jarak antara satu kecamatan ke kecamatan lain berjauhan dan harus menyebrang lautan terlebih ke pusat pemerintahan. Faktor tersebut membuat masyarakat tidak melaporkan peristiwa penting karena dianggap tidak sebagai suatu keharusan dan hal penting.

**Tabel 1**

Jumlah Penduduk Suku Akit Berdasarkan Agama  
di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.240
2.	Kristen	154
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	1.058
6.	Konghucu	442
7.	Kepercayaan	1.993
<b>Jumlah</b>		4.887

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2017

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Akit yang masih sangat kuat memegang teguh adat istiadat di mana perkawinan antara laki-laki dan perempuan sudah dianggap sah sebagai sepasang suami istri tanpa harus dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jumlah Penduduk Masyarakat Suku Akit berdasarkan agama dengan rincian pada tabel 1.

Tabel 1 menggambarkan jumlah masyarakat Suku Akit menurut agama yaitu sebesar 1.240 penduduk beragama Islam, 154 penduduk beragama Kristen, 1.058 penduduk beragama Budha, 442 penduduk beragama Konghucu dan 1.993 penduduk menganut aliran kepercayaan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti jumlah penduduk Suku Akit yang ada berjumlah 4887 jiwa dengan 1309 kepala keluarga, dan hanya 234 kepala keluarga yang memiliki Akta Perkawinan. Dengan rincian jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki akta perkawinan dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2**

Jumlah Kepala Keluarga yang Memiliki Akta Perkawinan  
di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Pddk.	Jumlah Suku Akit (KAT)	Jumlah KK	Jumlah KK yang Memiliki Akta Perkawinan
1	Tebing Tinggi	66.910	523	142	50
2	Tebing Tinggi Barat	17.553	467	123	39
3	Tebing Tinggi Timur	13.081	744	195	26
4	Rangsang	20.126	149	30	28
5	Rangsang Barat	19.984	163	36	18
6	Rangsang Pesisir	18.845	1.013	347	12
7	Merbau	15.480	176	40	10
8	Pulau Merbau	15.718	269	68	23
9	Tasik Putri Puyu	17.844	1.383	328	28
Jumlah		205.541	4.887	1.309	234

**Sumber:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Rangsang Pesisir dan Tasik Putri Puyu merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah Suku Akit yang banyak. Di mana jumlahnya mencapai 347 dan 328 kepala keluarga, sedangkan yang memiliki akta perkawinan di Kecamatan Rangsang Pesisir sebanyak 12 Kepala Keluarga dan Tasik Putri Puyu 28 kepala keluarga.

Penduduk masyarakat Suku Akit tidak mencatatkan pernikahannya karena budaya mereka yang membiasakan hanya melakukan nikah adat dan tidak tercatat dalam dokumen Negara. Sebagian besar dari masyarakat Suku Akit melakukan perkawinan adat atau melaksanakan resepsi pernikahan secara keluarga dan kerabat, ataupun dengan istilah “uang beli” yang merupakan bukti simbolis bahwa seorang laki-laki memberikan seserahan kepada pihak perempuan. Pernikahan adat yang dilakukan ditandai dengan memotong babi, minum tuak, kemudian menyanyi dan menari sampai pagi. Keadaan tersebut bertentangan dengan pencatatan sipil, dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan tingkat pendidikan mereka masih rendah hanya tamat Sekolah Dasar karena disebabkan oleh jarak sekolah yang sangat jauh dan ditempuh dengan berjalan kaki sehingga masyarakat lebih memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan mereka, sehingga rendahnya pendidikan yang dimiliki membuat pola pikir masyarakat kurang memahami pentingnya kepemilikan akta perkawinan.

Masyarakat Suku Akit yang belum memiliki akta perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kesadaran masyarakat Suku Akit masih rendah tentang arti penting kependudukan terutama masalah akta perkawinan.
2. Masih banyaknya masyarakat Suku Akit yang belum memiliki akta perkawinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pelayanan pembuatan akta perkawinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Letak geografis rumah warga yang relatif jauh terutama bagi kalangan menengah ke bawah dan masyarakat yang hidup di daerah terpencil.

### **Batasan masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang peneliti lebih memfokuskan pada strategi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit?
3. Bagaimana strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit?

### **TINJAUAN TEORETIS**

Rangkuti (2015: 9) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah “identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan”. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada hubungan antara strategi dengan penentuan dalam analisis SWOT untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT sebagai alat formulasi Strategi, SWOT merupakan alat pencocokan yang dapat membantu manajer untuk mengembangkan strategi dan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

### **METODE YANG DIGUNAKAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yang tujuannya untuk mendeskripsikan secara cermat karakteristik dari suatu masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap. Metode penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan serta menganalisis masalah-masalah yang dihadapi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Meranti dalam meningkatkan kesadaran Suku Akit akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan.

## ANALISIS

### FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN

#### ► Faktor Internal

##### 1) Kekuatan (*Strengths*)

Dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau melakukan kerja sama dengan Vihara Virya Prajna Maitreya karena masyarakat Suku Akit banyak memeluk agama Budha yaitu suatu organisasi Dewan Pengurus Daerah Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (MAPANBUMI) Provinsi Riau yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk membuat akta perkawinan dan melakukan pembagian buku nikah untuk masyarakat Suku Akit. Masyarakat Suku Akit yang belum memiliki buku nikah terlebih dahulu harus memiliki agama, selanjutnya dibuatkan surat pemberkatan bagi pasangan suami istri masyarakat Suku Akit terlebih dahulu. Jika sudah selesai surat pemberkatan tersebut diberikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, barulah dikeluarkannya akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit. Hal ini juga diperkuat dengan adanya regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam pembuatan akta perkawinan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 7 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, di mana kerja sama dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Vihara Virya Prajna Maitreya dalam pelaksanaan program pengurus akta perkawinan cukup bagus, karena sudah sesuai Prosedur Operasional Baku (POB) yang mengatur dengan jelas alur pengurusan akta perkawinan. Demikian pula adanya sosialisasi tentang pentingnya akta perkawinan kepada masyarakat Suku Akit dan pelayanan yang di berikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa adanya pemungutan biaya.

##### 2) Kelemahan (*Weakness*)

Kepemilikan akta perkawinan Masyarakat Suku Akit masih sangat rendah sebelum diadakannya pembagian akta gratis yang dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini dikarenakan alasan geografis, kesadaran dan kemiskinan yang memerlukan biaya transportasi laut dan darat untuk menuju ke ibukota Kabupaten.

Pelaksanaan dalam pengurusan akta perkawinan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga masih memiliki kelemahan karena masih rendahnya disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan masyarakat untuk mengurus kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit. Hal ini karena belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan sumber daya manusia yang tersedia dari segi kualitas selain itu gangguan jaringan internet atau gangguan server, sehingga akibatnya proses pembuatan dokumen kependudukan mengalami keterlambatan dan membuat masyarakat menunggu lama adanya penerbitan akta perkawinan tersebut.

### ► **Faktor Eksternal**

Lingkungan eksternal merupakan faktor yang juga menentukan dalam analisis strategi, lingkungan eksternal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan tantangan/ancaman (*threats*) yang berasal dari luar organisasi.

#### 1) **Peluang (*Opportunities*)**

Lingkungan eksternal dari peluang (*opportunities*) yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu di mana adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat sehingga mengharuskan masyarakat memiliki dokumen-dokumen kependudukan yang akan digunakan untuk melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam semua aspek kehidupannya.

Kepedulian dan dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit, selain itu hubungan koordinasi yang baik dengan kecamatan, kelurahan, RT/RW dalam mensosialisasikan pentingnya akta perkawinan di kalangan masyarakat Suku Akit.

#### 2) **Tantangan/ancaman (*Threats*)**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi, namun sayangnya masyarakat

Suku Akit masih menganggap bahwa akta perkawinan itu tidak penting dan masyarakat yang mau datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masyarakat yang membutuhkan dokumen yang sangat mendesak saja yaitu apabila ada salah satu keluarga yang membutuhkan baru mengurus dan mendesak untuk cepat diselesaikan. Hal ini karena letak kantor dinas yang jauh di kabupaten dan juga kondisi transportasi tidak ada sehingga membuat masyarakat untuk pergi jauh-jauh, jalan dari desa ke kota masih belum beraspal dan juga kapal penyebrangan tidak setiap hari beroperasi.

Pada saat pengurusan dokumen kependudukan, aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sering kali disalahkan apabila terjadi keterlambatan penerbitan, padahal telah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini biasanya terjadi dengan masyarakat Suku Akit yang bertempat tinggal tidak jauh dari ibukota dan sudah berbaur dengan masyarakat setempat.

#### **HAMBATAN YANG DIHADAPI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPULAUAN MERANTI DALAM PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SUKU AKIT**

Dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya mengalami hambatan yang dihadapi oleh masyarakat suku akit itu sendiri maupun dari pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat suku akit.
- b. Perilaku masyarakat yang masih apatis, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam melengkapi dokumen kependudukan mereka dan masih banyak yang tidak memperlakukan soal kepemilikan akta perkawinan, masyarakat masih belum mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Adanya pungutan liar oleh oknum petugas yang meminta sejumlah uang sebagai bayaran dari pembuatan akta perkawinan
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kantor. Ruang yang digunakan untuk pelayanan kurang nyaman dan terlalu kecil untuk



ukuran sebuah dinas yang ada di Kabupaten. Masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan sangat ramai sehingga banyak masyarakat yang terlantar di luar gedung dikarenakan di dalamnya sudah ramai masyarakat yang mengantri.

- e. Kurangnya jumlah pegawai dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
- f. Terbatasnya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
- g. Ketidaktahuan masyarakat Suku Akit tentang agama. Masyarakat Suku Akit masih banyak yang belum memiliki agama, mereka menganut sistem kepercayaan, hanya ada beberapa kepala keluarga yang sudah memiliki agama sehingga mereka tidak mengetahui tentang akta perkawinan, dan mereka tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kehidupan bermasyarakat sehingga belum ada yang menuntun mereka untuk memilih agama yang ada. Mereka semua masih menganut sistem kepercayaan atau animisme.
- h. Letak geografis. Masyarakat Suku Akit yang tinggal jauh dari keramaian kota dan terpencil membuat masyarakat Suku Akit tidak berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Jarak antara rumah dan kantor dinas sangat jauh, sehingga sulit untuk ditempuh ada juga yang harus menumpuh melewati lautan membuat mereka berpikiran bahwa hal tersebut tidak sebagai suatu keharusan untuk membuat akta perkawinan.

### **STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SUKU AKIT**

Hambatan dalam pembuatan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti harus diatasi sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sebaiknya memiliki strategi. Meskipun suatu strategi bukan merupakan suatu yang menjamin dari keberhasilan organisasi, setidaknya dengan keberadaan strategi dapat menjembatani antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat Suku Akit agar kepemilikan akta perkawinan dapat lebih meningkat.

Selanjutnya dari beberapa hambatan-hambatan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengatasi hambatan yang ada. Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun ini, yaitu menyiapkan sebanyak 675 akta nikah. Akta nikah yang akan diberikan gratis itu, disiapkan sebanyak 75 akta nikah di tiap kecamatan untuk masyarakat Suku Akit, mudah-mudahan tidak ada rasionalisasi dan ini pelayanan jemput bola yang kita berikan untuk masyarakat. Alasan yang melatarbelakangi dinas melakukan pembagian akta gratis ini adalah banyaknya masyarakat Suku Akit yang menikah secara adat sehingga tak jarang administrasinya ditolak saat berurusan ke dinas. Urusan perkawinan masyarakat Suku Akit sebelum ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harusnya ada pemberkatan (bagi yang beragama seperti Kristen dan Budha) namun oleh kepala suku hanya dibuat surat keterangan suku sehingga secara administrasi, ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan permasalahan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi dengan pendeta, pengurus yayasan, dan kasi di KUA khusus agama Budha untuk membantu memfasilitasi masyarakat Suku Akit. Setelah dilakukannya pemberkatan, baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan dan memberikan akta kelahiran bagi anak-anak masyarakat Suku Akit secara gratis.

## **MATRIKS SWOT**

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau serta dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan alternatif strategis.

Matriks SWOT yakni: Strategi SO (*Strength and Opportunity*). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST (*Strength and Threats*), Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (*Weakness and Opportunity*). Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT (*Weakness*



Ancaman ( <i>Threats</i> )	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Adanya persepsi masyarakat Suku Akit tentang sulit dan mahal nya pengurusan akta perkawinan. 2. masyarakat Suku Akit di belum memahami penting nya akta perkawinan. 3. Keberadaan kantor Dinas yang jauh. 4. Sarana transportasi 5. Pendidikan yang rendah	1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat Suku Akit akan pentingnya akta perkawinan dan biaya pengurusan akta perkawinan tidak mahal seperti persepsi yang ada pada masyarakat Suku Akit. 2. Peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mempercepat pelayanan.	1. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal 2. Pengendalian dan pengawasan rutin dan berkala dari pimpinan. 3. Peningkatan motivasi sumber daya aparatur tentang kedisiplinan untuk menghilangkan pemikiran tentang pelayanan yang lambat.

Sumber: *Rangkuti, 2015*

Berdasarkan matriks SWOT di atas maka penulis mengajukan strategi yang paling efektif dalam pencapaian peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

**Tabel 4**

Strategi peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit

- a. Strategi SO : Peningkatan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pembagian akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit melalui unsur pimpinan.
- b. Strategi ST : Peningkatan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Suku Akit akan pentingnya akta perkawinan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan biaya pengurusan yang tidak mahal seperti persepsi yang ada pada masyarakat Suku Akit saat ini.
- c. Strategi WO : Peningkatan akses jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.
- d. Strategi WT : Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal guna untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit.

**Tabel 5**

Hasil Tes Litmus Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kepemilikan Akta Perkawinan Masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

No.	Pertanyaan Pokok	Strategi			
		S - O	S - T	W - O	W - T
		1	2	3	4
1.	Kapan isu tersebut mampu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?	3	2	1	3
2.	Seberapa luas pengaruh isu tersebut terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?	3	3	2	3
3.	Seberapa besar resiko/peleluang finansial bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?	3	3	1	1
4.	Apakah strategi bagi pemecahan isu tersebut memerlukan persyaratan:				
	a. Pengembangan tujuan dan program pengembangan baru?	3	2	3	1
	b. Perubahan yang nyata dalam hal sumber pajak/pembiayaan?	3	3	2	3
	c. Perubahan yang nyata dalam hal perubahan undang-undangan?	3	3	3	1
	d. Perubahan (modifikasi) fasilitas utama?	1	3	1	1
	e. Penambahan staf yang nyata?	1	1	3	1
5.	Bagaimana pelaksanaan yang paling sesuai terhadap pemecahan isu tersebut?	3	3	3	1
6.	Siapa yang dapat memutuskan pemecahan isu tersebut?	3	3	3	1
7.	Apakah konsekuensi yang terjadi jika isu tersebut tidak di tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?	2	2	1	1
8.	Seberapa banyak <i>stakeholders</i> lain yang terpengaruh dan terlibat dalam pemecahan isu tersebut?	3	1	3	3
9.	Seberapa pengaruh isu tersebut terkait dengan nilai-nilai masyarakat, sosial, ekonomi, dan budaya?	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

Sumber: data litmus test yang diolah, 2018

Bryson (2007: 185), klasifikasi pemberian nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut.

1. Jawaban yang sifatnya operasional diberikan nilai 1
2. Jawaban yang sifatnya moderat diberikan nilai 2
3. Jawaban yang sifatnya strategis diberikan nilai 3

Dari hasil skoring evaluasi isu strategis tersebut, selanjutnya dibuat klasifikasi berdasarkan rentang skor untuk memprioritaskan isu-isu tersebut:

1. Isu yang bersifat operasional memiliki rentang skor 13-20.
2. Isu yang bersifat moderat memiliki rentang skor 21-29.
3. Isu yang bersifat strategis memiliki rentang skor 30-39.

Melihat hasil skoring dan kriteria klasifikasi isu, maka 4 isu strategis yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasi berdasarkan urutan prioritas seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
Klasifikasi isu-isu strategis

No.	Isu Strategis	Total Skor	Sifat Isu
1.	Peningkatan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pembagian akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit melalui unsur pimpinan.	34	Strategis
2.	Peningkatan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Suku Akit akan pentingnya akta perkawinan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan biaya pengurusan yang tidak mahal seperti persepsi yang ada pada masyarakat Suku Akit saat ini.	32	Strategis
3.	Peningkatan akses jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.	29	Moderat
4.	Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal guna untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit.	23	Moderat

**Sumber:** data test litmus yang diolah, 2018

Dari hasil klasifikasi isu tersebut, dapat diketahui urutan prioritas penyelesaian dari masing-masing isu. Isu yang memiliki skor tertinggi adalah Peningkatan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pembagian akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit melalui unsur pimpinan. Isu tersebut memerlukan prioritas pemecahan

yang lebih tinggi, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat suatu strategi dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pendeta, pengurus yayasan, dan kasi di KUA khusus agama Budha untuk membantu memfasilitasi masyarakat Suku Akit dalam meningkatkan adanya kepemilikan akta perkawinan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

1. Kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal:
  - a. Faktor Internal
    1. Kekuatan: adanya suatu kerja sama dengan vihara sesuai dengan SOP dalam melakukan pembagian buku nikah.
    2. Kelemahan: sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, gangguan server/internet, letak geografis, SDM yang tersedia dari segi kualitas belum memadai, faktor ekonomi membuat kepemilikan akta perkawinan masyarakat Suku Akit masih sangat rendah.
  - b. Faktor eksternal
    1. Peluang: adanya dilakukan hubungan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat Suku Akit
    2. Tantangan: pendidikan yang rendah membuat masyarakat memiliki persepsi tentang sulit dan mahal nya pengurusan akta perkawinan dan belum memahami pentingnya akta perkawinan.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau dalam peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat suku akit adalah sebagai berikut.
  - a. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Suku Akit.
  - b. Perilaku masyarakat yang masih apatis.
  - c. Adanya pungutan liar oleh oknum petugas yang meminta sejumlah uang sebagai bayaran dari pembuatan akta perkawinan.
  - d. Kurangnya sarana dan prasarana kantor.
  - e. Kurangnya jumlah pegawai dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.

- f. Terbatasnya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.
  - g. Ketidaktahuan masyarakat Suku Akit tentang agama.
3. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat suku akit adalah sebagai berikut.
- a. Strategi SO : Peningkatan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan pembagian akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit melalui unsur pimpinan.
  - b. Strategi ST : Peningkatan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Suku Akit akan pentingnya akta perkawinan dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan biaya pengurusan yang tidak mahal seperti persepsi yang ada pada masyarakat Suku Akit saat ini.
  - c. Strategi WO : Peningkatan akses jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.
  - d. Strategi WT : Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal guna untuk meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit.

## SARAN

Untuk meningkatkan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan atau pertimbangan sehingga kinerja pegawai semakin maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar atau masyarakat suku asli yang tinggal di daerah terpencil terutama dalam penerbitan Administrasi Kependudukan. Adapun masukan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyuluhan lebih intensif seperti membuat sosialisasi terhadap masyarakat Suku Akit secara khusus serta membuat pengumuman tertulis yang dapat dibaca sewaktu-waktu oleh masyarakat di setiap kesempatan dalam bentuk baliho atau papan pengumuman dan dilakukan ditempat yang strategis yang di mana dapat dilihat oleh semua masyarakat Suku Akit.
2. Berkaitan dengan berbagai hambatan yang di hadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau dalam peningkatan akta



perkawinan bagi masyarakat Suku Akit diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan sarana dan prasarana proses pembuatan akta perkawinan seperti pengadaan kendaraan, komputer dan jaringan internet dan juga diharapkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terpencil.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti Provinsi Riau untuk meningkatkan strategi dalam kepemilikan akta perkawinan bagi masyarakat Suku Akit antara lain:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi yang intensif terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya dokumen akta perkawinan yang dilakukan melalui penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, pihak Kelurahan, Pihak Kecamatan untuk lebih pro aktif dalam menghimbau masyarakat agar mau mengurus bukti pernikahan yang sudah dilaksanakannya.
  - b. Diharapkan meningkatkan program yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan akta perkawinan yaitu program stelsel aktif atau jemput bola yang harus dijalankan dengan teratur dan terencana sehingga dapat menciptakan peningkatan kepemilikan akta perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- ..... 2016. *Research Design, Edisi 4*. Diterjemahkan oleh: Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- David, Fred R dan Forest R David. 2016. *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat
- Heene, Aime, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indoneia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Koenjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi* Jakarta: Rineka Cipta
- Kountur, Ronny. (2009). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Manajemen PPM

Miles, Mathew B. Dan Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh: Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia

Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Nasution, S. 2012. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Nazir, Moh. 1013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Rangkuti, Fredy. 2015. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: ALFABETA

Siswoesoediro, Henry S. 2008. *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visi Media

Soemartono, Triyuni dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri

Suharto, Edi. 2017 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

#### **Dokumen dan Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan

#### **Lain-Lain**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

(<https://m.goriat.com/berita/umum/disdukcapil-meranti-siapkan-675-akta-nikah-gratis-untuk-masyarakat-suku-akit.html>)

(<http://blogs.itb.ac.id/djadja/2011/09/04/analisis-pemangku-kepentingan-stakeholders-dalam-manajemen/#sthash.rgeicjx.dpuf>)